

# Pengadilan Agama Selong



Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 83612 037621184

[www.pa-selong.go.id](http://www.pa-selong.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM / Pengadilan Agama Selong

## Layanan Informasi

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Mengisi Formulir Permohonan Informasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PASAL 23 (1). Setiap orang dapat mengajukan permohonan memperoleh informasi yang tidak tersedia dalam situs Pengadilan dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan; (2). Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi.
2. PASAL 24 Permohonan meminta fotokopi putusan dan penetapan Pengadilan pada semua tingkat peradilan diajukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama
3. PASAL 25 (1). Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima; (2). Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi : Ada atau tidak informasi yang dimohonkan dan Diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya; (3). Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan; (4). Dalam hal permohonan diterima, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat pula biaya yang diperlukan.
4. PASAL 26 (1). Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 dalam hal informasi yang dimohon : ber-volume besar atau tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga petugas informasi dan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab; (2). Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh lebih dari 2 (dua) hari kerja untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dan 5 (lima) hari kerja untuk Mahkamah Agung.

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Pengadilan Agama Selong



Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 83612 037621184

[www.pa-selong.go.id](http://www.pa-selong.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM / Pengadilan Agama Selong

## Produk Pelayanan

1. Informasi dan Dokumen

## Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Pengaduan pada Pengadilan Agama Selong dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwass.mahkamahagung.go.id](http://www.siwass.mahkamahagung.go.id)); atau
2. Pelayanan Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Selong;